



RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
AKOMODASI YANG LAYAK
UNTUK PESERTA DIDIKPENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan ~~Pasal 42 ayat (8)~~; Pasal 43 ayat (2); dan 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta DidikPenyandang Disabilitas;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIKPENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
4. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

10. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

PENYEDIAAN AKOMODASI YANG LAYAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Akomodasi yang Layak bertujuan untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Penyediaan Akomodasi yang Layak meliputi:

- a. penyedia Akomodasi yang Layak; dan
- b. bentuk Akomodasi yang Layak;

Bagian Kedua

Penyedia Akomodasi yang Layak

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan Akomodasi yang Layak dalam penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

Pasal 5

Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. penetapan kebijakan;
- b. penyediaan anggaran;
- c. penyediaan sarana dan prasarana;
- d. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- e. penyelenggaraan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Ketiga

Bentuk Akomodasi yang Layak

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Akomodasi yang Layak dalam Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan terhadap:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (2) Pemenuhan Akomodasi yang Layak sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan

urusan di bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.

BAB III

PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas penyelenggaraan Akomodasi yang Layak kepada:
 - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - b. Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan kepada penyedia Akomodasi yang Layak diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan untuk Penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. masyarakat; atau
- d. sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Bentuk Sanksi Administratif

Pasal 11

Satuan Pendidikan yang tidak melakukan penyediaan Akomodasi yang Layak dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan pendidikan;
- c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan/atau
- d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

- diberikan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
- (2) Satuan Pendidikandikenai sanksi berupa penghentian kegiatan pendidikan jika telah difasilitasi oleh Pemerintah Pusatdan/atau Pemerintah Daerah tetapi belum menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
 - (3) Dalam hal Satuan Pendidikan dikenai sanksi penghentian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
 - a. Satuan Pendidikan tidak dapat menerima peserta didik baru;
 - b. Satuan Pendidikan wajib menuntaskan kegiatan pendidikan sampai dengan seluruh peserta didik lulus;
 - c. sanksi akan dicabut jika Satuan Pendidikan telah memenuhi penyediaan Akomodasi yang Layak.
 - (4) Satuan Pendidikan dikenai sanksi pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan jika penyediaan Akomodasi yang Layak tidak dipenuhi sampai dengan peserta didik menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terpenuhi.
 - (5) Satuan Pendidikan dikenai sanksi pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan sejak sanksi pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan, tidak menyediakan Akomodasi yang Layak.

Bagian Kedua Mekanisme Pengenaan Sanksi

Pasal 13

Dugaan pelanggaran administratif pada Peraturan Pemerintah ini berasal dari:

- a. pengaduan; atau
- b. tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 14

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dapat dilakukan oleh orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat lengkap pihak yang mengadukan;
 - b. nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan;
 - c. pelayanan/fasilitasi yang tidak sesuai dengan Akomodasi yang Layak; dan
 - d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kerahasiaan identitas pihak yang mengadukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

Pasal 15

- (1) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh unit yang menangani bidang pengawasan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pusat ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PUSAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK
PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan komitmen untuk mewujudkan perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali. Komitmen tersebut disebutkan dalam konsideran huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan:

bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya

Pelindungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Penyandang Disabilitas diwujudkan dalam beberapa sektor yang salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari pelindungan kepada masyarakat Penyandang Disabilitas karena pendidikan merupakan modal awal dalam mewujudkan kesejahteraan. Melihat pentingnya pendidikan tersebut Pemerintah Pusat memandang bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali harus dapat mengakses pendidikan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, tidak dapat dipungkiri apabila masyarakat Penyandang Disabilitas sampai saat ini belum dapat menikmati pendidikan secara adil dan merata layaknya masyarakat yang tidak menyandang disabilitas. Belum meratanya pendidikan tersebut menyebabkan masyarakat Penyandang Disabilitas mengalami diskriminasi atas hak pendidikan. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemenuhan hak atas pendidikan diwujudkan dengan mengatur mengenai penyediaan akomodasi yang layak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan dalam Pasal 1 angka 9 bahwa Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Pengaturan akomodasi yang layak diharapkan menghapus ketidakmerataan penikmatan pendidikan karena belum tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk menikmati pendidikan.

Guna mewujudkan penyediaan akomodasi yang layak tersebut, Peraturan Pemerintah Pusat tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas ini dibentuk. Selain atas dasar untuk mewujudkan penikmatan pendidikan kepada seluruh masyarakat khususnya kepada Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Pusat ini dibentuk atas dasar melaksanakan perintah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pusat tentang Akomodasi yang Layak.

Materi muatan peraturan ini fokusi kepada modifikasi pendidikan khususnya 8 (delapan) standart pendidikan yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Selain modifikasi terhadap 8)delapan) standar tersebut, Peraturan Pemerintah Pusatini mengatur pula mengenai kewajiban Pemerintah pusat, Pemerinta Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Akomodasi yang Layak Untuk Peserta DidikPenyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “augmentatif” adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan teknologi adaptif adalah segala macam benda atau alat yang dengan cara dimodifikasi atau langsung digunakan untuk meningkatkan atau merawat kemampuan Penyandang Disabilitas sesuai

kompensatoris yang berkaitan dengan kepentingan aktivitas kehidupan sehari-hari atau yang berkaitan dengan kepentingan aktivitas belajar/akademik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kompensatorik” adalah tugas alternatif yang diberikan kepada Peserta Didik Penyandang

Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

...